



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
KOMISI II DPR RI
(BIDANG PEMERINTAHAN DALAM NEGERI
DAN OTONOMI DAERAH, APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI, PERTANAHAN DAN KEPEMILUAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: II
Rapat Ke-	: 17
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 8 Desember 2020
Waktu	: Pukul 13.00 WIB s.d Selesai
Tempat	: Ruang Rapat Komisi II DPR RI (KK III) Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta
Acara	: Audiensi
Ketua Rapat	: Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M./Wakil Ketua Komisi II DPR RI
Sekretaris Rapat	: Dra. Hani Yuliasih, M.Si./Kabag Set Komisi II DPR RI
Hadir	: A. 28 (dua puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI dari 48 (empat puluh delapan) Anggota Komisi II DPR RI B. Pimpinan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 Tahun ke atas Provinsi Sumatera Utara (GTKHMK 35+) C. Ketua Umum Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) Indonesia D. Tenaga Honorer Provinsi Riau E. Para pekerja tenaga lepas keluarga berencana Prov. Bali

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Non Kategori Usia 35 Tahun ke atas Provinsi Sumatera Utara (GTKHMK 35+), Ketua Umum Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) Indonesia, Tenaga Honorer Provinsi Riau, dan Para pekerja tenaga lepas keluarga berencana Prov. Bali, dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, hari Selasa, 8 Desember 2020, dibuka pukul 13.25 WIB oleh Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M. dan dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK – POKOK PEMBAHASAN

Pembahasan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Guru dan Tenaga Kependidikan Honoror Non Kategori Usia 35 Tahun ke atas Provinsi Sumatera Utara (GTKH NK 35+), Ketua Umum Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) Indonesia, Tenaga Honoror Provinsi Riau, dan Para pekerja tenaga lepas keluarga berencana Prov. Bali, dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

1. Guru dan Tenaga Kependidikan Honoror Non Kategori Usia 35 Tahun ke Atas (GTKH NK 35+) terbentuk di 31 kabupaten/kota dari 33 kabupaten/kota se- Provinsi Sumatera Utara yang memiliki jumlah anggota sebanyak 10.000 orang menyampaikan aspirasi, sebagai berikut:
 - a. Pengangkatan GTKH NK 35+ menjadi PNS yang dilakukan tanpa tes berdasarkan keputusan presiden.
 - b. Gaji Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) yang berusia di bawah 35 tahun diberikan gaji sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang dibayarkan secara bulanan.
2. Pengurus Pusat Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) Indonesia. Keberadaan dan peranan strategis petugas lapangan KB sebagai salah satu simpul penggerak kemajuan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Sesuai UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB menjadi urusan pemerintah pusat. Namun FPLKB Indonesia yang merupakan PLKB non PNS yang masih dikelola oleh pemerintah daerah dan belum mendapatkan status kepastian kerja yang jelas. Pengurus Pusat Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) Indonesia menyampaikan aspirasi, sebagai berikut:
 - a. Sulitnya berkoordinasi dengan Kementerian PANRB terkait surat dari BKKBN RI perihal usulan formasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana.
 - b. Belum adanya tindak lanjut dari Kementerian PANRB menanggapi surat-surat yang telah diajukan.
 - c. PLKB non PNS se-Indonesia masih banyak yang belum mendapatkan jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.

III. CATATAN RAPAT

Catatan pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi II DPR RI dengan Pimpinan Guru dan Tenaga Kependidikan Honoror Non Kategori Usia 35 Tahun ke atas Provinsi Sumatera Utara (GTKH NK 35+), Ketua Umum Federasi Petugas Lapangan Keluarga Berencana (FPLKB) Indonesia, Tenaga Honoror Provinsi Riau, dan Para pekerja tenaga lepas keluarga berencana Prov. Bali, dengan agenda Audiensi terkait penyampaian aspirasi, yaitu:

GTKHnk 35+: Terdapat 149.176 orang tenaga honorer non kategori usia di atas 35+, terdiri dari, Guru bantu, guru honorer ada yang dibiayai dari APBD dan dana BOS. PPPK tidak mengakomodir tenaga kependidikan karena GTKHnk 35+ terdiri dari tenaga kependidikan dan guru.

1. GTKHnk 35+ meminta untuk dapat diangkat secara langsung menjadi PNS tanpa tes melalui Keputusan Presiden.
2. Jika ada pengadaan PPPK tahun 2021 mohon untuk tetap diangkat menjadi PPPK tanpa tes.
3. Meminta untuk mengakomodir tenaga kependidikan secara keseluruhan.
4. Menyusun regulasi yang pasti untuk penyelesaian tenaga honorer seluruh Indonesia.
5. Syarat ijazah untuk dapat diangkat menjadi PPPK harus linier sangat berat untuk dipenuhi.
6. Memberikan kemudahan dalam proses verifikasi dan validasi ijazah melalui sistem online dengan sumber Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
7. Pada pengadaan PPPK 2021 diharapkan untuk tidak mengalokasikan formasi bagi guru swasta.

FPLKB:

1. Menyampaikan kesulitan saat melakukan koordinasi dengan Kementerian PANRB.
2. Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah FPLKB berada dibawah kewenangan pemerintah pusat. Namun sampai saat ini FPLKB dikelola oleh pemerintah daerah.
3. Berdasarkan pasal 6 UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN status kepegawaian yang diakui dalam undang-undang hanya PNS dan PPPK. Status kepegawaian dan keberadaan FPLKB tidak jelas/illegal.
4. FPLKB meminta dapat diangkat menjadi PNS tanpa tes.
5. FPLKB meminta dipertemukan dengan Presiden, Kementerian PANRB, Kementerian Dalam Negeri, dan stakeholder terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan tenaga honorer.

IV. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 11.38 WIB.

Jakarta, 8 Desember 2020

KETUA RAPAT

TTD

Dr. H. Syamsurizal, S.E., M.M.

A-462

